



**PUTUSAN**

Nomor 797 /Pid Sus/2018/ PT Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- . Nama lengkap : Nazli Manurung;
- Tempat lahir : Hessa Air Genting;
- Umur/Tanggal lahir : 28/16 September 1989;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Simpang Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tidak Menetap;

Terdakwa Nazli Manurung ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018

Terdakwa Nazli Manurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 797/ Pid Sus/2018/ PT MDN Halaman 1 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;

Dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Antoni Sumihar Purba, S.H., Advokad / Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Penetapan Nomor 282/Pen.Pid/2018/PN Sim;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 797 /Pid Sus/2018/PT MDN tanggal 19 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 282 /Pid.Sus/2018/PN Sim , tanggal 15 Agustus 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM- 146/ Simal/ N.2.24/Euh.2/05/ 2018 , tanggal 30 Mei 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa NAZLI MANURUNG, Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di warung tuak LOLOTAN yang berada di Kabupaten Batu Bara yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa di Tahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pematang siantar Kabupaten Simalungun, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada Rabu tanggal 17 Januari 2018, sekitar pukul.11.30 Wib terdakwa Nazli Manurung bersama – sama dengan saksi Andi Rahmad Khalik Rambe alias Andi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan ERGI (Daftar

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 797/ Pid Sus/2018/ PT MDN Halaman 2 dari 14 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) sedang berada di Kedai Tuak Lolotan yang terletak di Kabupaten Batu Bara, kemudian Hendra Alias Macan (Daftar Pencarian Orang) menghubungi ke hand phone milik saksi Herianto alias Heri yang dibawa oleh ERGI untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan tidak berapa lama kemudian saksi Herianto Alias Heri (terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang ke warung tesebut dan minum tuak, kemudian ERGI menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa Nazli Manurung dan saksi Andi Rahmad Khalik Rambe Alias Andi dan meminta kepada terdakwa dan saksi Andi Rahmad Khalik Rambe Alias Andi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Hendra Alias Macan di areal Perkebunan Afdeling V PTPN IV Tinjowan Nagori Pulo Pitu Marihat Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, bahwa saksi Andi Rahmad Khalik Rambe Alias Andi bersedia ikut menerima dan mengantarkan sabu tersebut dikarenakan mendapat upah menggunakan sabu secara gratis dari terdakwa, bahwa selanjutnya terdakwa Nazli Manurung dan saksi Andi Rahmad Khalik Rambe Alias Andi menerima 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari ERGI, dan dikarenakan terdakwa dan Andi Rahmad Khalik Rambe Alias Andi belum memahami jalan kelokasi tersebut sehingga terdakwa Nazli Manurung meminta saksi Herianto Untuk berangkat mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Hendra Alias Macan dengan mengatakan "kau antar dulu BR (sabu) ini kepada Hendra Als Macan nanti sepulang kau mengantar sabu kepada Hendra kita memakai sabu lagi" kemudian terdakwa bersama dengan saksi Andi Rahmad Khalik Rambe Alias Andi menyerahkan 1 bungkus plastic klip besar berisikan sabu dan 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil berisikan sabu dengan harga Rp 1.000.000, lalu saksi Herianto menerima narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa Nazli Manurung Dan Andi Rahmad Khalik Rambe Alias Andi, Kemudian Terdakwa Nazli Manurung mengatakan kepada saksi Herianto alias Heri " naik sp. Motor Vixion aja biar cepat "selanjutnya saksi HERIANTO Alias HERI berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Vixion warna merah BK 2160 LG dan menghubungi HENDRA als MACAN via hand phone dengan mengatakan " CAN, ini ada kiriman dari si ERGI " dan dijawab oleh HENDRA als MACAN " iya aku nunggu di dekat Pondok Afd V ", selanjutnya sekira pukul 13.30 wib saksi Herianto Alias Heri bertemu dengan Hendra Als Macan di areal Perkebunan Afdeling V PTPN IV Tinjowan Nagori Pulo Pitu Marihat Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, kemudian saksi Herianto Alias Heri memarkirkan Sepeda Motor tersebut dan pada saat terdakwa

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 797/ Pid Sus/2018/ PT MDN Halaman 3 dari 14 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mendekati dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Hendra Als Macan tiba tiba saksi Eka Rahmadani bersama – sama dengan saksi HW. Sitorus, saksi Indra Syahputra, saksi Halomoan Sinaga dan saksi Eben Nainggolan (masing – masing anggota Polri Pada Polsek Bosar Maligas) langsung mengamankan saksi Herianto Alias Heri sedangkan HENDRA Als MACAN yang melihat hal tersebut langsung melarikan diri, kemudian para saksi polisi melakukan pengeledahan terhadap saksi Herianto Alias Heri dan dari tangan kanan saksi ditemukan 1 bungkus plastic klip besar berisikan sabu dan 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil berisikan sabu dan dari kantong terdakwa ditemukan 1 unit HP merek Samsung warna hitam dan kemudian para saksi polisi mengamankan 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Vixion warna merah BK 2160 LG yang saksi Herianto Alias Heri gunakan untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya para saksi polisi membawa saksi Herianto Alias Heri berikut dengan barang bukti tersebut ke Pos Polisi yang terletak di Ujung Padang dan kemudian para saksi polisi menginterogasi saksi Herianto Alias Heri tentang asal usul narkoba jenis sabu tersebut dan saksi Herianto Alias Heri mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada saksi Herianto Alias Heri, diperoleh dari terdakwa dan saksi Andi Rahmad Khalik Rambe, kemudian para saksi Polisi mengajak saksi Herianto Alias Heri untuk mencari dan menghunjuk dimana keberadaan terdakwa Nazli Manurung dan saksi Andi Rahmad Khalik Rambe lalu saksi Herianto Alias Heri dengan Polisi berangkat ke Kedai tuak Lolotan Batu bara setiba di kedai tuak tersebut terdakwa Nazli Manurung dan saksi Andi Rahmad Khalik Rambe tidak ada ditemukan lalu para saksi Polisi menyuruh saksi Herianto Alias Heri untuk menghubungi ke hand phone terdakwa Nazli Manurung dan terdakwa Nazli Manurung mengatakan sedang berada di kampung Beteng, selanjutnya para saksi Polisi membawa saksi Herianto Alias Heri ke kampung beteng setiba di kampung beteng sekira pukul 14.30 wib saksi Herianto Alias Heri melihat terdakwa Nazli Manurung dan saksi Andi Rahmad Khalik Rambe sedang bermain Billiard lalu saksi Herianto Alias Heri menghunjuk terdakwa Nazli Manurung dan saksi Andi Rahmad Khalik Rambe kepada para saksi Polisi bahwa dari orang tersebut terdakwa peroleh narkoba jenis sabu, kemudian para saksi polisi mengamankan terdakwa Nazli Manurung dan saksi Andi Rahmad Khalik Rambe dimana dari terdakwa Nazli Manurung ditemukan 1 unit HP merek Samsung dan dari saksi Andi Rahmad Khalik Rambe ditemukan 1 unit SP.Motor jenis Suzuki shogun BK 2365 TAM.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 797/ Pid Sus/2018/ PT MDN Halaman 4 dari 14 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika tersebut. kemudian terdakwa, saksi Herianto Alias Heri dan saksi Andi Rahmad Khalik Rambe berikut dengan barang bukti dibawa Polsek Bosar Maligas dan selanjutnya diserahkan ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 050/10040.00/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa Herianto Alias Heri, Nazli Manurung dan Andi Rahmat Khalik Rambe Alias Andi dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat gram) dan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Herianto Alias Heri, Nazli Manurung Dan Andi Rahmat Khalik Rambe Alias Andi dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1204/NNF/2018 tanggal 02 Februari 2018 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

#### **ATAU**

#### **Kedua**

Bahwa ia terdakwa NAZLI MANURUNG, Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat Areal Perkebunan Afdeling V PTPN IV Tinjowan Nagori Pulo Pitu Marihat Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 797/ Pid Sus/2018/ PT MDN Halaman 5 dari 14 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi EKA RAHMADANI bersama – sama dengan saksi HW. SITORUS, saksi INDRA SYAHPUTRA, saksi HALOMOAN SINAGA dan saksi EBEN NAINGGOLAN (masing – masing anggota Polri Pada Polsek Bosar Maligas) sedang melaksanakan patroli rutin di Wilayah Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, kemudian salah seorang warga yang dapat dipercaya memberikan informasi bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu – sabu di Areal Perkebunan Afdeling V PTPN IV Tinjowan Nagori Pulo Pitu Marihat Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, mendegar hal tersebut para saksi polisi langsung menuju ke tempat tersebut, lalu para saksi polisi melihat saksi HERIANTO Alias HERI yang sama dengan ciri – ciri yang diberikan oleh warga tersebut sedang mengendarai 1 (satu) unit Speda Motor Vixion warna merah dengan Plat Polisi BK 2160 LG dan hendak menyerahkan narkoba jenis sabu terhadap seseorang, maka para saksi polisi langsung mengamankan saksi HERIANTO Alias HERI dan dari tangan kanan saksi HERIANTO Alias HERI ditemukan 1 bungkus plastic klip besar berisikan sabu dan 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil berisikan sabu dan dari kantong saksi HERIANTO Alias HERI ditemukan 1 unit HP merek Samsung warna hitam dan kemudian para saksi polisi mengamankan 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Vixion warna merah BK 2160 LG yang saksi HERIANTO Alias HERI gunakan untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut, bahwa pada saat diinterogasi saksi HERIANTO Alias HERI tentang asal usul narkoba jenis sabu tersebut dan saksi HERIANTO Alias HERI mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada saksi HERIANTO Alias HERI, saksi HERIANTO Alias HERI peroleh dari terdakwa NAZLI MANURUNG dan saksi ANDI RAHMAD KHALIK RAMBE, kemudian para saksi Polisi mengajak saksi HERIANTO Alias HERI untuk mencari dan menghunjuk dimana keberadaan terdakwa NAZLI MANURUNG dan saksi ANDI RAHMAD KHALIK RAMBE lalu saksi HERIANTO Alias HERI dengan Polisi berangkat ke Kedai tuak Lolotan Batu bara setiba di kedai tuak tersebut terdakwa NAZLI MANURUNG dan saksi ANDI RAHMAD KHALIK RAMBE tidak ada ditemukan lalu para saksi Polisi menyuruh saksi HERIANTO Alias HERI untuk menghubungi ke hand phone terdakwa NAZLI MANURUNG dan terdakwa NAZLI MANURUNG mengatakan sedang berada di kampung Beteng, selanjutnya para saksi Polisi membawa saksi HERIANTO Alias HERI ke kampung beteng setiba di kampung beteng sekira pukul 14.30 wib saksi HERIANTO Alias HERI melihat terdakwa NAZLI MANURUNG dan saksi ANDI RAHMAD KHALIK RAMBE sedang bermain Billiard lalu saksi HERIANTO Alias HERI menghunjuk terdakwa NAZLI MANURUNG dan saksi ANDI RAHMAD

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 797/ Pid Sus/2018/ PT MDN Halaman 6 dari 14 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHALIK RAMBE kepada para saksi Polisi bahwa dari orang tersebut terdakwa peroleh narkoba jenis sabu, kemudian para saksi polisi mengamankan terdakwa NAZLI MANURUNG dan saksi ANDI RAHMAD KHALIK RAMBE dimana dari terdakwa NAZLI MANURUNG ditemukan 1 unit HP merek Samsung dan dari saksi ANDI RAHMAD KHALIK RAMBE ditemukan 1 unit SP. Motor jenis Suzuki shogun BK 2365 TAM, kemudian para saksi polisi menginterogasi terdakwa NAZLI MANURUNG dan saksi ANDI RAHMAD KHALIK RAMBE tentang narkoba yang ditemukan dari tangan saksi HERIANTO Alias HERI dan terdakwa NAZLI MANURUNG dan saksi ANDI RAHMAD KHALIK RAMBE mengakui bahwa benar narkoba jenis sabu yang ada pada saksi HERIANTO Alias HERI diperoleh dari terdakwa NAZLI MANURUNG dan saksi ANDI RAHMAD KHALIK RAMBE, Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut. kemudian terdakwa, saksi HERIANTO Alias HERI dan saksi ANDI RAHMAD KHALIK RAMBE berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Bosar Maligas dan selanjutnya diserahkan ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 050/10040.00/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa HERIANTO Alias HERI, NAZLI MANURUNG dan ANDI RAHMAT KHALIK RAMBE Alias ANDI dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat gram) dan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari HERIANTO Alias HERI, NAZLI MANURUNG dan ANDI RAHMAT KHALIK RAMBE Alias ANDI dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1204/NNF/2018 tanggal 02 Februari 2018 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 797/ Pid Sus/2018/ PT MDN Halaman 7 dari 14 halaman*



**ATAU**

**Ketiga :**

Bahwa ia terdakwa Nazli Manurung bersama – sama dengan saksi Herianto alias Heri, saksi Andi Rahmat Khalik Rambe Alias Andi dan ERGI, Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di areal kebun kelapa sawit PT. Bakrie yang terletak di Batu Bara yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa di Tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang siantar Kabupaten Simalungun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Nazli Manurung bersama – sama dengan saksi Herianto alias Heri, saksi ANDI Rahmad Khalik Rambe Alias Andi (masing- masing terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan ERGI (Daftar Pencarian Orang) menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa Nazli Manurung mengambil alat hisap sabu yang sebelumnya ada disimpannya di areal kebun kelapa sawit, dimana alat hisap sabu tersebut terdiri dari 1 (satu) botol aqua gelas, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet bentuk sendok dan 2 (dua) buah Mancis, kemudian terdakwa Nazli Manurung memasukkan pipet ke dalam tutup botol aqua sebanyak 2 (dua) lobang dan memasukkan jarum ke Mancis, lalu terdakwa Nazli Manurung mencongkel sebagian sabu yang diberikan ERGI dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet bentuk sendok dan memasukkan sabu ke dalam kaca pirex, lalu terdakwa Nazli Manurung membakar kaca pirek dengan menggunakan Mancis dan menghisap pipet dair bong sehingga mengeluarkan asap, kemudian setelah terdakwa Nazli Manurung, terdakwa mengisap narkotika jenis sabu tersebut kemudian bergantian dengan saksi Andi Rahmad Khalik Rambe alias Andi dan saksi Herianto alias Heri dimana pada saat itu terdakwa dengan saksi Herianto alias Heri dan saksi Andi Rahmad Khalik Rambe alias Andi bersama – sama menghisap narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti urine No. Lab : 1203/NNF/2018 tanggal 02 Februari 2018 setelah di lakukan Analisis secara

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 797/ Pid Sus/2018/ PT MDN Halaman 8 dari 14 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kimia Forensik terhadap Barang Bukti milik terdakwa ANDI RAHMAD KHALIK RAMBE Alias ANDI, HERIANTO Alias HERI dan NAZLI MANURUNG disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Reg.Perkara: PDM-146 /Simal/ N.24/Euh.2/05/ 2018 , tanggal 6 Agustus 2018 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Nazli Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Nazli Manurung dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( Satu ) Bungkus Paket Besar Plastik Klip Transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,84 gram dan berat bersih 0,54 gram;
  - 1 ( Satu ) Bungkus Paket Kecil Plastik Klip Transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,06 gram
  - 1 (satu ) Unit Handphone samsung Lipat warna hitam dengan Nomor HP 082365315380,
  - 1 ( satu ) Unit Handphone Samsung Lipat warna Hitam Merk Duos. Dengan Nomor HP 085362394433,
  - 1 ( ) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Shogun BK 2365 TAM Warna Hitam Nomor Mesin : F4A1-ID234411, Nomor Rangka : MH8BF45SBJ153863

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 797/ Pid Sus/2018/ PT MDN Halaman 9 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1( satu ) Unit Sepeda satu Motor Yamaha VIXION Warna Merah , dengan No. Plat Polisi BK 2160 LG dengan Nomor Mesin : 3C1-219543, Nomor Rangka : MH33C10029K220809,  
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA An. ANDI RAHMAD KHALIK RAMBE  
Alias ANDI

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 282 /Pid Sus/2018/PN Sim , pada tanggal 15 Agustus 2018 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nazli Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pernafakan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I'*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram;
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat warna hitam dengan Nomor HP 082365315380;
  - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat warna Hitam Merk Duos. Dengan Nomor HP 085362394433;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Shogun BK 2365 TAM Warna Hitam Nomor Mesin : F4A1-ID234411, Nomor Rangka : MH8BF45SBJ153863;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 797/ Pid Sus/2018/ PT MDN Halaman 10 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha VIXION Warna Merah , dengan No. Plat Polisi BK 2160 LG dengan Nomor Mesin : 3C1-219543, Nomor Rangka : MH33C10029K220809;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Rahmad Khalik Rambe alias Andi;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 282 /Pid Sus/2018/PN Sim , tanggal 15 Agustus 2018 tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding masing-masing tanggal 21 Agustus 2018 dan tanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 23 Agustus 2018 dan tanggal 24 Agustus 2018 Nomor 282/Akta Pid Sus/2018/PN Sim.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Simalungun telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor No 282/Pid Sus/2018/PN Sim dengan suratnya Nomor W2.U16/5010/HN.01.10/VIII/ 2018, tanggal 27 Agustus 2018 telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018; sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun salinan putusan

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 797/ Pid Sus/2018/ PT MDN Halaman 11 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 282 /Pid Sus/2018/PN Sim, tanggal 15 Agustus 2018 maka, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah tepat dan benar, karena kesalahan Terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yang termuat didalam berita acara serta fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Alternatif kesatu yaitu Terdakwa bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan "sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu; pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Terdakwa Dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun tidaklah tepat mengingat terdakwa hanyalah diberi upah berupah ikut serta menghisap shabu sehingga pidana penjara akan diturunkan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Simalungun Nomor 282 /Pid Sus/2018/PN Sim, tanggal 15 Agustus 2018 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 797/ Pid Sus/2018/ PT MDN Halaman 12 dari 14 halaman*



**M E N G A D I L I :**

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 282/Pid Sus/2018 /PN Sim tanggal 15 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana penjara sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Nazli Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima ) tahun;
  3. Menjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan;
  4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. .Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram;
    - 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
    - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat warna hitam dengan Nomor HP 082365315380;
    - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat warna Hitam Merk Duos. Dengan Nomor HP 085362394433;
    - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Shogun BK 2365 TAM Warna Hitam Nomor Mesin : F4A1-ID234411, Nomor Rangka : MH8BF45SBJ153863;
    - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha VIXION Warna Merah , dengan No. Plat Polisi BK 2160 LG dengan Nomor Mesin : 3C1-219543, Nomor Rangka : MH33C10029K220809;

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 797/ Pid Sus/2018/ PT MDN Halaman 13 dari 14 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Rahmad Khalik Rambe alias Andi;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa , tanggal 9 Oktober 2018, oleh kami Adi Sutrisno , S.H, M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar , S.H, M.Hum dan H.Ahmad Ardianda Patria, S.H, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan. Pada tanggal 19 September 2018 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Ilham Purba, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

1. Binsar Siregar, S.H, M.Hum

ttd

2. H.Ahmad Ardianda Patria, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ilham Purba, S.H.MH.

Hakim Ketua,

ttd

Adi Sutrisno, S.H, MH

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 797/ Pid Sus/2018/ PT MDN Halaman 14 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)